



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAMUDJI**
Nomor Identitas : 3518200306940002
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 3 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Begendeng RT.002 RW.002 Desa
Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten
Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/86/V/2024/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAMUDJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**” yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 warna putih
 - b. 1 (satu) buah akun situs judi online website Pro88 dengan username : “ Artomoro ” dan Password : gasgen03 dengan URL : <https://pro88untung.com/>**Dirampas untuk Dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa PAMUDJI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Pitaloka 78 Jl KH. Syafi, I Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung Kopi Pitaloka 78 Jl KH. Syafi, I Kel Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik anggota Opsnal Polres Gresik mendapatkan laporan dari Masyarakat terkait adanya permainan judi online jenis slot dengan menggunakan uang, kemudian anggota Opsnal Polres Gresik melakukan penyelidikan di Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian petugas mengamankan terdakwa PAMUDJI sedang bermain Perjudian Online Jenis PG SOFT ” (MAHJONG WAYS 2) sendirian dengan menggunakan uang sebagai taruhan di lokasi warung kopi sekitar kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 warna putih, milik terdakwa PAMUDJI, dan 1 (satu) Buah akun situs judi Online Website PRO88 dengan username : “ Artomoro ” dan Password : gasgen03 dengan URL : <https://pro88untung.com/>, terdakwa sudah bermain judi online dengan website PRO88 sejak Januari 2024, adapun terdakwa bermain judi online jenis PRO88 dengan cara membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website : <https://pro88untung.com/>, setelah itu terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening apabila sudah terisi kemudian terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password kemudian terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun miliknya setelah dana masuk kemudian terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) dengan pilihan taruhan sebesar Rp.800,-(depalan ratus rupiah) selanjutnya dalam melakukan kegiatan perjudian online tersebut terdakwa sudah banyak melakukan top up atau depo dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adapun maksud dan tujuan terdakwa mempermainkan perjudian online melalui situs website PRO88 ialah berharap mendapat kemenangan atau keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PAMUDJI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Pitaloka 78 Jl KH. Syafi,I Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " **Menggunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** ", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung Kopi Pitaloka 78 Jl KH. Syafi,I Kel Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik anggota Opsnal Polres Gresik mendapatkan laporan dari Masyarakat terkait adanya permainan judi online jenis slot dengan menggunakan uang, kemudian anggota Opsnal Polres Gresik melakukan penyelidikan di Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian petugas mengamankan terdakwa PAMUDJI sedang bermain Perjudian Online Jenis " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) sendirian dengan menggunakan uang sebagai taruhan di lokasi warung kopi sekitar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 warna putih, milik terdakwa PAMUDJI, dan 1 (satu) Buah akun situs judi Online Website PRO88 dengan username : " Artomoro " dan Password : gasgen03 dengan URL : <https://pro88untung.com/>, terdakwa sudah bermain judi online dengan website PRO88 sejak Januari 2024, adapun terdakwa bermain judi online jenis PRO88 dengan cara membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website : <https://pro88untung.com/>, setelah itu terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik, rekening apabila sudah terisi kemudian terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom unsername dan password kemudian terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun miliknya setelah dana masuk kemudian terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHJONG WAYS 2) dengan pilihan taruhan sebesar Rp.800,-(depalan ratus rupiah) selanjutnya dalam melakukan kegiatan perjudian online tersebut terdakwa sudah banyak melakukan top up atau depo dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adapun maksud dan tujuan terdakwa mempermainkan perjudian online melalui situs website PRO88 ialah berharap mendapat kemenangan atau keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafa Ananda Milega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Ahmad Nur Syarif melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi Pitaloka 78 Jalan KH.Syafi'i Kelurahan Roomo Kecamatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Kabupaten Gresik karena di tempat tersebut sering digunakan untuk melakukan judi online ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
2. 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website <http://pro88untung.com/> dengan user name : " Artomoro " dan Password : gasgen03 setelah itu Terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik, rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka Terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password kemudian Terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun miliknya setelah dana masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) ;
- Bahwa Terdakwa membayar uang taruhan dengan cara deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi DANA dengan nomor rekening 085856959125 atas nama Terdakwa PAMUDJI. Kemudian transfer ke rekening yang ditunjuk pada aplikasi dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerima titipan tombokan dari orang lain dalam permainan judi online tersebut. Terdakwa hanya main sendiri ;
- Bahwa taruhan Terdakwa sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) setipa spin / putaran ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online hanya untuk senang-senang dan mengisi waktu luang dan sudah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa perjudian tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Jipe ;
- Bahwa dalam judi tersebut tidak dapat ditentukan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Ahmad Nur Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Syafa Ananda Milega melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi Pitaloka 78 Jalan KH.Syafi'i Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena di tempat tersebut sering digunakan untuk melakukan judi online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
 - 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website <http://pro88untung.com/> dengan user name : " Artomoro " dan Password : gasgen03 setelah itu Terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik, rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka Terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password kemudian Terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun miliknya setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) ;

- Bahwa Terdakwa membayar uang taruhan dengan cara deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi DANA dengan nomor rekening 085856959125 atas nama Terdakwa PAMUDJI. Kemudian transfer ke rekening yang ditunjuk pada aplikasi dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerima titipan tombokan dari orang lain dalam permainan judi online tersebut. Terdakwa hanya main sendiri ;
- Bahwa taruhan Terdakwa sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) setiap spin / putaran ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online hanya untuk senang-senang dan mengisi waktu luang dan sudah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa perjudian tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Jipe ;
- Bahwa dalam judi tersebut tidak dapat ditentukan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 telah ditangkap pihak kepolisian sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Pitaloka 78 di Jalan K.H.Syafi'i Kel.Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
 2. 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website : <https://propuntung.com//>, dengan username : " Artomoro " dan password :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gasgen03 setelah itu Terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka Terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password setelah itu Terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun milik Terdakwa. Setelah dana masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) ;

- Bahwa kemenangan dalam judi tersebut tidak bisa ditentukan sebelumnya sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa membayar uang taruhannya dengan cara deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi DANA dengan nomor rekening 085856959125 atas nama Terdakwa PAMUDJI. Kemudian transfer ke rekening yang ditunjuk pada aplikasi dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerima titipan tumbokan dari orang lain dalam permainan judi on line tersebut, Terdakwa hanya main sendiri ;
- Bahwa taruhan Terdakwa sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) setiap spin / putaran ;
- Bahwa dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Jipee ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Redmi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah akun situs judi online website Pro88 dengan username : " Artomoro " dan password : gasgen03 dengan URL : <https://pro88untung.com/>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung Kopi Pitaloka 78 di Jalan K.H.Syafi'i Kel.Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
 2. 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website : <https://propuntung.com/>, dengan username : " Artomoro " dan password : gasgen03 setelah itu Terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka Terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password setelah itu Terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun milik Terdakwa. Setelah dana masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) ;
- Bahwa kemenangan dalam judi tersebut tidak bisa ditentukan sebelumnya sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa membayar uang taruhannya dengan cara deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi DANA dengan nomor rekening 085856959125 atas nama Terdakwa PAMUDJI. Kemudian transfer ke rekening yang ditunjuk pada aplikasi dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerima titipan tumbukan dari orang lain dalam permainan judi on line tersebut, Terdakwa hanya main sendiri ;
- Bahwa taruhan Terdakwa sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) setiap spin / putaran ;
- Bahwa dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Jipee ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka dalam hal ini Majelis akan memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu yang mana Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **PAMUDJI** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bab II Pasal demi Pasal angka 8 menerangkan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Ahmad Nur Syarif bersama dengan Saksi Briptu Syafa Ananda Milega melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi Pitaloka 78 Jalan KH.Syafi'i Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena di tempat tersebut sering digunakan untuk melakukan judi online ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
- 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi online tersebut dengan membuka aplikasi google chrome atau internet lainnya kemudian mengetik link website <http://pro88untung.com/> dengan user name : " Artomoro " dan Password : gasgen03 setelah itu Terdakwa mengklik register atau daftar untuk membuka akun baru selanjutnya Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik option guna mengisi kolom-kolom seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik, rekening apabila sudah terisi kemudian Terdakwa mengklik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui SMS setelah pendaftaran selesai maka Terdakwa melakukan klik option login dengan mengisi kolom username dan password kemudian Terdakwa mendeposit atau transfer dana kedalam akun miliknya setelah dana masuk kemudian Terdakwa memilih



permainan judi jenis slot dengan nama " PG SOFT " (MAHYONG WAYS 2) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar uang taruhan dengan cara deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi DANA dengan nomor rekening 085856959125 atas nama Terdakwa PAMUDJI. Kemudian transfer ke rekening yang ditunjuk pada aplikasi dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa melakukan depo atau top up sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menerima titipan tombokan dari orang lain dalam permainan judi online tersebut. Terdakwa hanya main sendiri dan taruhan Terdakwa sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) setipa spin / putaran. Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online hanya untuk senang-senang dan mengisi waktu luang dan sudah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali dan dalam melakukan judi online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Jipe dan dalam judi tersebut tidak dapat ditentukan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih dan 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Pamudji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 10 warna putih ;
 - 1 (satu) buah akun situs judi online Website PRO88 dengan username artomoro dan password gasgen03 dengan URL <https://pro88untung.com/> ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, S.H.M.H selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, S.H.M.H dan Ersin, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Naning Rositawati, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Paras Setio, S.H.M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, S.H.M.H

ARI KARLINA, S.H.M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERSIN, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

NANING ROSITAWATI, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)